

Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Faidatul Hikmah¹, Andri Yanto², Kelvin Ariski³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : faidatulhikmahfhubbprogresif@gmail.com¹, andri.fhubb.progresif@gmail.com²,
ariskikelvin@gmail.com³

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan perlindungan inklusif terhadap karya cipta melalui pembaruan regulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dalam Kekayaan Intelektual mengandung hak moral dan hak ekonomi. Dalam pelaksanaannya, hak ekonomi menjadi sektor yang kerap bermasalah dengan masih banyaknya pelanggaran dan kurang efektifnya penegakan hukum. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengelaborasi bentuk perlindungan hak ekonomi dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, negara telah menetapkan instrumen hukum perlindungan yang baku, dengan ancaman sanksi yang inheren. Namun, pembatasan bentuk delik aduan sebagai pilihan dalam prosedur pemidanaan pelanggaran hak ekonomi menjadi pembatas bagi efektifnya upaya penegakan hukum. Problematika yang demikian perlu diselesaikan dengan reformulasi Kebijakan, penguatan struktur penegakan hukum, dan peningkatan budaya hukum masyarakat terhadap perlindungan hak ekonomi dalam properti kekayaan intelektual.

Kata Kunci : *Perlindungan Hak, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual*

Abstract

Indonesia as a rule of law state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution has provided inclusive protection for copyrighted works through regulatory reform with the enactment of Law No.28 of 2014 concerning Copyright. Copyright in Intellectual Property contains moral rights and economic rights. In its implementation, economic rights are a sector that is often problematic with many violations and ineffective law enforcement. Using a juridical-normative approach, this study elaborates on forms of protection of economic rights from the perspective of intellectual property law in Indonesia. Normatively, the state has established standard legal instruments of protection, with an inherent threat of sanctions. However, the limitation on the form of complaint offenses as an option in the criminal procedure for violating economic rights is a barrier to the effectiveness of law enforcement efforts. Such problems need to be resolved by policy reformulation, strengthening law enforcement structures, and increasing the legal culture of society towards the protection of economic rights in intellectual property property.

Keywords: *Rights Protection, Copyright, Intellectual Property*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk hak milik yang dilindungi oleh negara. Secara konseptual, pengertian HKI dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yakni perspektif umum dan perspektif yuridis. Dalam perspektif umum, HKI kerap diasosiasikan sebagai bentuk hak yang melekat pada segala sesuatu yang timbul sebagai hasil cipta, karya, dan karsa manusia dengan kapasitas intelektualnya. Sesuatu itu dapat berwujud apa saja, sejauh ada dan dapat dibuktikan keberadaannya. Sedangkan dalam perspektif yuridis, HKI merupakan instrumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu. HKI melekat kepada subjek hukum atas suatu barang ciptaannya dan hak tersebut dilindungi oleh negara. Beberapa bentuk HKI diantaranya ialah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, dan rahasia dagang.

Dalam dunia industri dan perdagangan, hak kekayaan intelektual merupakan suatu komoditas yang sangat berharga dan memperoleh perlindungan ekstra. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan HKI yang bersifat eksklusif, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh pihak selain pemilik, dan hanya dapat menggunakannya dengan perizinan. Untuk itu, HKI memberikan prospek ekonomi yang menjanjikan bagi pemiliknya. Selain hak ekonomi, HKI juga memiliki hak moral, yakni hak yang secara eksklusif melekat pada seorang yang menciptakan atau menemukannya. Hak moral bersifat permanen dan tidak dapat digantikan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebolehan mengalihkan hak ekonomi HKI menjadikannya sebagai hal yang bernilai dan dapat diperjualbelikan.

Salah satu bentuk HKI yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kehidupan ekonomi adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak diberikan oleh negara sebagai jaminan perlindungan terhadap suatu karya ciptaan tertentu dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan pengaturan dibidang hak cipta.

Namun, meski telah memiliki landasan hukum yang bersifat tetap dan mengikat, perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia tetap menjadi salah satu aspek hukum yang sangat sulit diwujudkan secara optimal. Pelanggaran terhadap hak cipta merupakan hal yang sangat umum terjadi, terutama terkait dengan hak cipta yang mudah dikomersialisasikan, seperti buku, peta, seni batik, terjemahan, lagu dan musik, hingga rekaman dan arsitektur. Duplikasi karya menggunakan teknologi digital menjadi tren yang sangat sulit dibatasi, terlebih penggunaan internet telah mempermudah akses semua kalangan untuk secara ilegal mengunduh berbagai konten yang dilindungi dengan hak cipta, baik untuk keperluan pribadi maupun komersil.

Bahkan, metode penggandakan karya buku untuk dijual secara umum telah menjadi hal yang mudah ditemui, seperti halnya Kampoeng Ilmu di Surabaya. Sentra jual beli buku bekas dengan harga miring tersebut telah beroperasi sejak 1990an, dan menjalankan bisnis jual beli buku bekas dan percetakan buku ilegal dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Kondisi ini jelas sangat merugikan penulis dan penerbit asli, yang menggantungkan pendapatan pada royalti serta hasil penjualan buku karya tulisnya.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia menemui berbagai tantangan berat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk itu, upaya penguatan perlindungan hukum

hak cipta harus terus digalakan salah satunya dengan reformulasi kebijakan politik hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis terhadap UUHC dengan pengkajian legal gap antara pengaturan perlindungan hak cipta dengan kondisi di lapangan dan berbagai celah hukum yang dapat merugikan penulis dan penerbit dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

METODE

Metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji materi bahasan penelitian ini. Dalam kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis-normatif adalah pola penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi secara konkret di lapangan. Uraian tersebut akan memberi gambaran lengkap tentang kesenjangan hukum (*legal gap*) antara *das sollen* dan *das sein* serta solusi yang perlu diambil guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan.

Dalam penelitian yuridis-normatif, dilakukan studi kepustakaan dengan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, literatur dan berita yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai pendukung analisis yang dilakukan. Penyajian bahasan dilakukan secara deskriptif dan sistematis sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan dengan probabilitas yang paling ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta

Sejarah hukum perlindungan hak cipta di dunia telah dirintis sejak akhir abad ke-19, tepatnya pada 9 September 1886 dengan ditandatanganinya Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya seni. Konvensi Bern merupakan persetujuan internasional pertama yang memuat tentang hak cipta. Sebelumnya, pada 1883 juga ditetapkan sebuah konvensi di Prancis yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Paris, yang menetapkan regulasi internasional tentang hak paten, merek, dan desain industri. Keberadaan Konvensi Bern menjadikan pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi lebih lengkap.

Dalam perkembangannya pasca perang dunia ke-2 usai pada 1945, banyak negara-negara yang baru merdeka kemudian menjadi bagian dari Konvensi Bern, tidak terkecuali Indonesia. Namun pada 1958, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Djuanda memilih untuk keluar dari keanggotaan Konvensi Bern lantaran kebutuhan bangsa Indonesia terhadap berbagai karya intelektual asing yang harus berbenturan dengan pembayaran royalti. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan karya-karya intelektual tersebut, namun dengan tingkat ekonomi yang belum stabil menyebabkan pembayaran royalti sebagai masalah yang cukup serius. Baru pada 1997, setelah tiga tahun keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997. Saat ini, pengaturan tentang hak cipta telah memperoleh berbagai kemajuan, dengan pengaturan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Hak cipta merupakan suatu hak yang timbul secara otomatis dan eksklusif saat karya ciptaan tersebut diwujudkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata. Suatu karya cipta diakui apabila telah jelas

terdapat bentuk, rupa, atau eksistensinya yang dapat diketahui publik. Hak cipta tidak melindungi gagasan dan ide yang belum diaktualisasikan. Dalam UUHC, jelas bahwa perlindungan terhadap hak cipta itu dimulai ketika karya dipublikasi atau diwujudkan dan diketahui oleh publik. Negara tidak mewajibkan pendaftaran hak cipta, namun bagi pemegang hak cipta yang mendaftarkannya, maka akan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan, dan akan berguna sebagai bukti otentik di pengadilan dalam hal terjadi sengketa terhadap ciptaan. Meski demikian, Surat Pencatatan Ciptaan tidak memberikan hak yang bersifat mutlak. Selama pihak yang bersengketa mampu membuktikan bahwa karya cipta tersebut miliknya, meski surat pencatatan telah dimiliki pihak lain, ia tetap dapat memenangkan perkara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 dan 69 UUHC.

Sementara itu, tidak semua karya cipta dapat didaftarkan hak ciptanya. Pasal 12 Ayat (1) UUCH secara limitatif membatasi 12 bentuk ciptaan yang dapat dilindungi, diantaranya ialah buku, program komputer, pamflet, ceramah, pidato, alat peraga pendidikan, lagu dan musik, drama, seni rupa, peta, kolase, seni batik, fotografi, sinematografi, serta karya-karya saduran, bunga rampai, dan database. Pada umumnya, semua hasil karya tersebut dapat dikomersialisasikan dan bukan merupakan produk milik publik, seperti peraturan perundang-undangan dan pidato kenegaraan.

Dalam perlindungan hak cipta terhadap karya-karya ciptaan tersebut, perlindungan diberikan berupa dua jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Pertama, hak moral adalah hak yang melekat secara permanen kepada seorang pencipta dari suatu ciptaan, hak ini tidak dapat diganti dan tidak dapat dialihkan. Seorang pemilik hak moral atas suatu ciptaan wajib dituliskan namanya ketika ciptaan tersebut dipublikasikan atau diperjualbelikan secara komersil. Hak moral misalnya melekat pada penulis buku, pencipta lagu, dan sutradara film atau seni drama tari.

Kedua, hak ekonomi, yakni hak yang diberikan untuk secara eksklusif mengeksploitasi nilai suatu karya ciptaan dan mengkomersialisasikannya. Hak ekonomi mulanya melekat pada pencipta suatu karya, namun dapat dialihkan atau digantikan melalui hubungan kerjasama yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi tidak terbatas jumlah pemiliknya, tergantung pada kesepakatan yang tercipta antara pemilik hak cipta dengan pihak lain yang akan menggunakannya untuk keperluan eksploitasi. Contoh terdekat dari hak ekonomi suatu karya ciptaan adalah hak suatu penerbit untuk secara eksklusif menerbitkan buku karya seorang penulis melalui skema kerjasama.

Dalam UUCH, yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hak cipta ialah merujuk pada hak ekonomi dari suatu karya ciptaan. Pasal 72 UUCH dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain, maka akan dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah, atau penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak lima miliar lainnya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga secara tegas dapat digunakan untuk menjerat setiap orang yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta. Juga setiap orang yang memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer tanpa hak.

Dengan adanya ketentuan pidana tersebut, UUHC secara tegas memberikan jaminan sanksi pada setiap orang yang secara sengaja melanggar hak cipta. Aturan ini juga memastikan agar eksploitasi ekonomi dari suatu produk secara eksklusif dapat dinikmati oleh pencipta atau pihak-pihak yang bermitra dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Kelemahan Perlindungan

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUHC dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta tidak secara langsung dapat efektif diterapkan. Pasalnya, pelanggaran terhadap hak cipta tetap dan terus marak terjadi. Hal ini yang kemudian menimbulkan banyaknya keluhan dari pencipta karya, pemilik hak ekonomi, dan rumah-rumah produksi resmi yang memiliki izin untuk mempublikasikannya secara eksklusif. Istilah 'bajakan' menjadi sangat populer sebagai label yang melekat produk hasil jiplakan, atau produk yang diperoleh dengan cara ilegal lantas diperjualbelikan kepada publik.

Maraknya kasus pembajakan terhadap karya cipta adalah perkara tidak berujung yang hampir selalu terjadi. Terlebih dengan kecanggihan teknologi dewasa ini dan permintaan pasar terhadap barang-barang dengan harga miring yang juga meningkat. Pada 2019, IKAPI menerima laporan yang disampaikan oleh 11 penerbit dengan total kerugian akibat pembajakan karya buku senilai Rp 116,050. Sebanyak 59% dari karya-karya buku yang telah dibajak, ditemukan di marketplace (lokapasar daring), dan bahkan buku-bukunya tersebar luas di internet dalam bentuk e-book yang dapat diunduh. Akibatnya, angka penjualan buku asli yang seharusnya menjadi hak ekonomi bagi penerbit dan penulis menjadi tidak dapat terpenuhi.

Kasus kerugian yang dilaporkan oleh penerbit ke IKAPI sejatinya adalah fenomena gunung es, dengan hanya sebagian kecil yang tampak dipermukaan. Dalam kenyataannya, praktik pembajakan jauh lebih besar dan berskala massif. Tersebarunya ebook yang dapat diunduh secara bebas di internet juga tentu sangat merugikan penulis dan penerbit, lantaran pembaca tidak lagi harus membeli karya untuk dapat menikmatinya. Hal yang sama juga dengan lagu dan berbagai bentuk hak cipta lainnya. Perlindungan hukum yang dihadirkan negara dalam UUHC belum mampu membendung gelombang pembajakan yang jelas merugikan pemegang hak cipta.

3. Reformulasi Kebijakan Delik Aduan

Terbatasnya kemampuan negara dalam melindungi hak cipta suatu karya ciptaan tidak semata disebabkan oleh banyaknya oknum yang sengaja melanggar hak cipta untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, melainkan juga lantaran aturan hukum yang belum efektif. Rumusan delik Pasal 72 UUHC yang menjadi landasan untuk menjerat pelaku pelanggaran hak cipta merupakan delik yang bersifat aduan. Artinya, kasus pelanggaran hak cipta hanya dapat diusut apabila pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah pencipta dan penerbit, melaporkannya kepada pihak berwajib.

Hal yang sangat disayangkan ialah, bahwa rumusan delik aduan yang termaktub dalam UUHC cenderung tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dan tidak terbatas. Penulis dan penerbit tidak selalu dapat menemukan para pihak yang secara sengaja melanggar hak cipta miliknya untuk memperoleh keuntungan. Terlebih, apabila kasus pembajakan tersebut dilakukan oleh banyak pihak, seperti halnya buku yang dapat dicetak, dipublikasi, dan diperjualbelikan dengan sangat mudah. Ketidakmampuan penulis dan penerbit untuk secara menyeluruh melaporkan semua pelaku yang melanggar hak ciptanya, menyebabkan lebih banyak pembajakan terus berjalan dan tidak diproses secara hukum.

Dengan delik aduan pula, tidak semua masyarakat dapat melaporkan kasus pembajakan hak cipta, lantaran ia tidak termasuk sebagai pihak yang dirugikan. Sementara bagi aparat keamanan, tindakan penangkapan juga hanya dapat dilakukan jika sudah terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi-kondisi yang demikian, menjadikan upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sangat

sulit menghasilkan titik temu yang efektif. Selain lemahnya substansi hukum yang masih bersifat aduan, kultur masyarakat Indonesia yang kurang menghargai hak cipta suatu karya juga adalah masalah yang serius. Kurangnya penghargaan ini mendorong masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi karya bukan dari pemilik aslinya.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali sifat delik aduan dalam hal pelanggaran hak cipta. Perlindungan yang maksimal dan efektif dapat diberikan apabila pemerintah menetapkan aturan pelanggaran hak cipta sebagai delik langsung, dan menjamin penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen. Pendekatan pidana yang lebih otoritatif adalah salah satu cara menjamin efektifitas penegakan hukum.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap hak ekonomi dalam hak cipta merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum dagang. Hak cipta adalah komoditas yang berharga, dan pelanggaran hak cipta diartikan sebagai bentuk tindak pidana. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia secara lengkap diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta tidak wajib didaftarkan, namun bagi pihak yang mendaftarkannya berhak memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti di persidangan dalam hal terjadi sengketa. UUHC juga mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta milik orang lain.

Meski telah memperoleh pengaturan yang tegas dalam UUHC, pelanggaran hak ekonomi dalam karya ciptaan tetap dan terus marak terjadi. Kemudahan dalam melakukan pelanggaran, ditambah dengan sifat delik aduan dalam UUHC menyebabkan banyak pelaku pelanggaran yang tidak dipidana lantaran pelaporan oleh pihak yang dirugikan, seperti penulis dan penerbit banyak tidak menjangkau semua kalangan. Terlebih, pelaku pelanggaran sulit terdeteksi, massif, dan tidak selalu diketahui oleh pemilik hak cipta. Tersebarnya karya ciptaan di internet, seperti ebook, lagu, dan rekaman atau clip video juga sangat merugikan pemilik hak cipta, dan UUHC belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggulangi berbagai permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah Akbar, Fajar. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum, Vo.III, No.2
- Ananda, 2020. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses 20 November 2022
- Damian, Eddy dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni
- Djaja, Ermansyah 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fahrazy, Mahfud. 2020. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Kadir Muhammad, Abdul. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Bakti
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mursid, Fauiah 2021. *“IKAPI: Pemerintah Harus Turun Tangan Hadapi Pembajakan Buku”*. <https://www.republika.co.id/berita/qtrvmu349/ikapi-pemerintah-harus-turun-tangan-atasi-pembajakan-buku> diakses 26 September 2022
- Nurrahmad, Muchlis. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru

Purba, Achmad Zen Umar, dkk. 2005. *Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni

Purba, Achmad Zen Umar, dkk. 2005. *Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni

Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ramly, Ahmad. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Refika Aditama

Setiawan, Andry, dkk. 2018. *Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)*. Jurnal Law & Justice, Vol.3, No.2

Sidharta Arief, dan Mauwissen, 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung, PT.Refika Aditama

Soekanto, Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sudaryat, Sudjana, dan Rika R.P. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedeh. 2020. *Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia

Tantri Cahyaningsih, Diana. 2020. *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. Jurnal Hukum Rechtvinding, Vo.1, No.2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta